



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 114 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nomor 352/PP.04.1-BA/9119/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori pada Kabupaten Supiori Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori pada Kabupaten Supiori Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sorendiwari
pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

(URIA AWOM)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



M. YUSUF ASRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR : 114 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2024

No	N A M A	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / KAMPUNG	T P S
1	REBECHA S. SALAWANE	PEREMPUAN	FANINDI	FANINDI
2	IDRIS DAWAN	LAKI-LAKI	ODORI	ODORI
3	FRIDA AMSAMSYUM	PEREMPUAN	BINIKI	BINIKI
4	MORIS ILKIA REJAUW	LAKI-LAKI	DIDIABOLO	DIDIABOLO
5	SOSTENES RUMERE	LAKI-LAKI	WARBEFONDI	WARBEFONDI
6	ANIKE A. WAKMAN	PEREMPUAN	AWAKI	AWAKI
7	SUSANCE AWENDU	PEREMPUAN	AWAKI	AWAKI
8	YUNICE DIMARA	PEREMPUAN	MARYAIDORI	MARYAIDORI
9	YOHANIS BINUR	LAKI-LAKI	WARSA	WARSA
10	APLENA MAMORIBO	PEREMPUAN	WARBOR	WARBOR
11	FERONIKA BINUR	PEREMPUAN	WARBOR	WARBOR
12	MARTHA DESSY IMBAB	PEREMPUAN	KOBARI JAYA	KOBARI JAYA
13	CORNELIA ELVIRA MSIREN	PEREMPUAN	FANJUR	FANJUR
14	RISDA SILALAH	PEREMPUAN	FANJUR	FANJUR
15	RULAND YENINAR	LAKI-LAKI	PUWERI	PUWERI
16	YUDIT INSORAKI WARFANDU	PEREMPUAN	YAWERMA	YAWERMA
17	AGUSTINA WELMINA SWOM	PEREMPUAN	WOMBONDA	WOMBONDA
18	MESAK MAMBENAR	LAKI-LAKI	MARSRAM	MARSRAM

19	MARSELA REJAUW	PEREMPUAN	MARSRAM	MARSRAM
20	NIKO MARYAR	LAKI-LAKI	DUBER	DUBER
21	TOMI MARYAR	LAKI-LAKI	DUBER	DUBER
22	RAHEL ELSA MNIBER	PEREMPUAN	SAUYAS	SAUYAS
23	RIKA RIMYANA MIRINO	PEREMPUAN	SAUYAS	SAUYAS
24	SEM SWOM	LAKI-LAKI	WAFOR	WAFOR
25	LEONARD IMBIR	LAKI-LAKI	WAFOR	WAFOR
26	ADIRYANUS RAYAR	LAKI-LAKI	SORENDIDORI	SORENDIDORI
27	GIAN JULIUS MSEN	LAKI-LAKI	SORENDIDORI	SORENDIDORI
28	HANS JULIAN MANAMPAISEM	LAKI-LAKI	SORENDIDORI	SORENDIDORI
29	GAD SANDER WOMPERE	LAKI-LAKI	SORENDIDORI	SORENDIDORI
30	REYNOLD NOVRY TETURAN	LAKI-LAKI	SORENDIDORI	SORENDIDORI
31	NOSENI P. INGGABOUW	LAKI-LAKI	SORENDIDORI	SORENDIDORI
32	DESSY NATALIA IMBAB	PEREMPUAN	SORENDIDORI	SORENDIDORI
33	BARBARINA INAWOB PAEF	PEREMPUAN	SORENDIDORI	SORENDIDORI
34	HERSINA MARYEN	PEREMPUAN	WARYESI	WARYESI
35	NEHEMIA MANSOBEN	LAKI-LAKI	WARYESI	WARYESI
36	FARIDA MANSOBEN	PEREMPUAN	WARYESI	WARYESI
37	INA STEVANI MANSOBEN	PEREMPUAN	WARYESI	WARYESI
38	DORTHEA AMUNAUW	PEREMPUAN	SYURDORI	SYURDORI
39	SEPTHINUS POMBOS	LAKI-LAKI	DOUWBO	DOUWBO
40	JEMMY P. RUMBEKWAN	LAKI-LAKI	RAYORI	RAYORI
41	MOSES SAWOR	LAKI-LAKI	RAYORI	RAYORI
42	IWAN WAMBRAUW	LAKI-LAKI	RAYORI	RAYORI
43	VAN HASELT MANDOSIR	LAKI-LAKI	MBRURWANDI	MBRURWANDI
44	THISKENDORD KAWER	LAKI-LAKI	MBRURWANDI	MBRURWANDI
45	ROBERT FAISENEM	LAKI-LAKI	MANGGONSWAN	MANGGONSWAN
46	MUSA FAISENEM	LAKI-LAKI	MANGGONSWAN	MANGGONSWAN
47	YAHYA AWOM	LAKI-LAKI	WONGKEINA	WONGKEINA
48	ALEXANDER MAMPIOPER	LAKI-LAKI	WONGKEINA	WONGKEINA
49	DANIEL RUMKABU	LAKI-LAKI	YAMNAISU	YAMNAISU
50	ALEXANDER SAWOR	LAKI-LAKI	ARURI	ARURI
51	BALDUS SAREWO	LAKI-LAKI	ARURI	ARURI
52	SEPERYANUS WOMSIWOR	LAKI-LAKI	IMBIRSBARI	IMBIRSBARI
53	ZAKEUS MARKUS KORWA	LAKI-LAKI	INEKI	INEKI

54	AMOLIUS S. KORWA	LAKI-LAKI	INSUMBREI	INSUMBREI
55	DOLFINA SWON	PEREMPUAN	WARYEI	WARYEI
56	ISKA DINA MAMORIBO	PEREMPUAN	WARYEI	WARYEI
57	ELVIRA S.R. MANSOBEN	PEREMPUAN	KOIRYAKAM	KOIRYAKAM
58	MARTHEN MANSOBEN	LAKI-LAKI	WAYORI	WAYORI
59	MONALISA KAFIAR	PEREMPUAN	AMYAS	AMYAS
60	IRENE KAFIAR	PEREMPUAN	NAPISNDI	NAPISNDI
61	KORINA MARICE KAFIAR	PEREMPUAN	MASYAI	MASYAI
62	JEKLIN MANUHURI	PEREMPUAN	MAPIA	MAPIA

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

(URIA AWOM)

Salinan sesuai dengan Aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



M. YUSUF ASRI